

HUKUM ROKOK ANALISIS AL-QUR'AN DAN FATWA MUI

Husnaini

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe
Email: Husnaini@yahoo.com

Abstract

In essence, the impact of smoking is closely related to the economic, social and health sectors. Especially in Indonesia, the tobacco industry has succeeded in cultivating tobacco farmers, growing the tobacco trade, opening employment opportunities in cigarette factories, strengthening investment in the tobacco industry, enlivening advertising in the mass media, and contributing income to taxes. But on the other hand facilitate the emergence of health problems, especially for smokers, the family environment of smokers and the community, as well as the negative impact in terms of finances for those who smoke cigarettes, The purpose of this study To find out the legal basics used as guidelines and foundation by MUI in issuing fatwa on the prohibition of cigarettes, To find out the legal basis used by the MUI in determining fatwas on cigarette smoking. MUI finally decided that the prohibited fatwa on smoking only applies to pregnant women, children, and smoking in public places. The fatwa is a middle ground for the controversy that occurs in the community and is followed by debate among the ulamas in the official forum of the MUI, the methodology used by the MUI in istinbath law refers to the masalah mursalah method that has been collaborated with modern science such as medical sociology and others to achieve the goal of realizing the benefits. For those of you who have never smoked, you should not try smoking because it can endanger our lives. It would be better if people who have experienced smoking addiction by not smoking activities around children. It would be better if people who have experienced smoking addiction in order to be able to try to escape from the activities of cigarettes. And it would be better if parents were obliged to be able to pay more attention to the attitudes and behavior of children so as not to fall into the smoking activity and give children a positive activity to avoid the dangers of smoking.

Keywords: Cigarette Law, Al-Qur'an and MUI Fatwa

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, maka banyak muncul hal-hal baru yang hukumnya secara dzahir tidak dicantumkan di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Maka terjadilah khilafiah pendapat di antara para ulama dan pakar dalam menetapkan hukum-hukum baru yang tidak ada nashnya salah satunya adalah tentang rokok.

Rokok secara definisi adalah silinder dari kertas, berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.¹ Merokok adalah membakar tembakau kemudian dihisap, baik langsung dihisap rokoknya maupun menggunakan pipa atau perantara lainnya.

Pada hakikatnya, dampak rokok berkaitan erat dengan sektor ekonomi, sosial dan kesehatan. Khususnya di Indonesia, industri rokok berhasil merpergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuka kesempatan kerja pada pabrik rokok, memantapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan periklanan dalam media massa, dan menyumbangkan penghasilan pada pajak. Namun di sisi lain memudahkan timbulnya gangguan pada kesehatan, terutama bagi perokok, lingkungan keluarga perokok maupun masyarakat, serta dampak negatif dari segi keuangan bagi yang menghisap rokok.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1998 melakukan penelitian tentang tembakau dan rokok dan melontarkan enam hal. *Pertama*, rokok adalah pintu pertama ke narkoba. *Kedua*, rokok merupakan pembunuh nomor tiga setelah jantung dan kanker. *Ketiga*, satu batang rokok menyebabkan umur seseorang memendek 12 menit. *Keempat*, di dunia, 10.000 orang perhari mati karena merokok. *Kelima*, di Indonesia, 57.000 orang pertahun mati karena merokok. *Keenam*, kenaikan konsumsi rokok di Indonesia rata-rata sebesar 44% (tertinggi di dunia).²

¹Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009), hal. 14

²Hakim, Arief. *Bahaya Narkoba*. (Bandung: Nuansa 2004) hal 63-64

Syaikh al-Gazi asy-Syafi'i seorang ulama terkemuka pengikut mazhab Syafi'i, menulis bahwa *tutun* (jenis tembakau) yang penggunaannya melanda penduduk Damaskus tahun 1015 H dianggap melemahkan tubuh dan pikiran.³

Tumbuhan yang dikenal dengan nama *ad-dukhan* (tembakau) baru dikenal pada akhir abad kesepuluh Hijriah. Dan semenjak digunakan manusia, para ulama pada zaman itu dituntut untuk membicarakannya menurut keterangan hukum syara'.

Mengingat kasus rokok itu masih baru dan belum adanya ketetapan dari ulama' *ahli takhrij* dan *tarjih* dalam berbagai mazhab, serta belum sempurna gambaran mereka tentang hakikat dan akibatnya menurut kajian ilmiah yang akurat, maka terjadilah perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum rokok.

Rokok dapat dikategorikan dalam masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya ibadah (mubah) karena tidak ada yang melarang dengan nash yang *qath'i*, tegas dan terperinci. Namun demikian, dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan madharatnya, didasarkan pada *maqasid al-syari'at* (maksud/tujuan ditetapkannya hukum) yang penetapan hukum itu didasarkan atas kemashlahatan. Dimana ada kemashlahatan dan ada kemadharatan pada sesuatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih banyak membawa mashlahat, itulah yang dijadikan dasar. Kemaslahatan yang sempurna itu dapat menciptakan manfaat dan sekaligus menolak kemadharatan.

Terdapat beberapa kelompok ulama yang berbeda dalam menentukan hukum rokok. Di antaranya pendapat yang dinukil dari para ulama :

Pertama, pendapat bahwa secara mutlak haram, meskipun tidak sampai pada dosa besar bagi yang melakukannya, kecuali jika jelas-jelas membahayakan.

³ Muchtar A. F., *Siapa Bilang Merokok Makruh?*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hal. 97.

Kedua, menetapkan hukum merokok adalah makruh.

Ketiga, secara mutlak menghalalkan.

Keempat, menyatakan hukum merokok bersifat fleksibel, bahkan bisa berlaku kelima hukum taklif (haram, makruh, mubah, sunah, dan wajib) tergantung kondisi dan keadaan. Masing-masing kelompok mengemukakan pendapat tersebut memiliki dalil dan sandaran sendiri-sendiri, baik melalui dalil al-Qur'an dan al-Hadis (dalil naqli) maupun melalui logika (dalil aqli).⁴

Kelima, sikap yang tidak mengambil pendapat apapun (berdiam diri), tidak membicarakannya.⁵ Adapun dari masing-masing mazhab yang empat, ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya, dan ada pula yang menganggapnya mubah.

Perdebatan soal rokok menjadi polemik yang kontroversial, perdebatan antara boleh dan tidak untuk dikonsumsi timbul sejak sejarah awal mula ditemukannya rokok hingga sekarang, hal ini tidak lepas dari *mashlahat* dan *mafshadat* yang didapatkan dalam rokok.

Memang secara langsung dalam al-Qur'an tidak disebutkan tentang hukum rokok, tetapi ada beberapa ayat al-Qur'an yang bisa dihubungkan dengan merokok salah satunya seperti firman Allah SWT yang artinya "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (QS. Al Isra' (17): 27), hobi merokok adalah merupakan tindakan *tabdzir* (pemborosan) dan penyaltaan terhadap harta. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari rokok kecuali ketenangan sesaat, bahaya penyakit yang mengancam jiwa, dan terbuangnya uang secara sia-sia. Bahkan, Allah SWT menyebut mereka sebagai saudara-saudara syaitan.

Salah satu kepedulian umat Islam terhadap arti penting kesehatan, khususnya bahaya rokok, diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga umat Islam dengan menggelar forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak

⁴ Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2* (Fiqh Kontemporer), 2003, hal. 220.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 823.

23-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sidang Pleno memutuskan pada Minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H.Ma'rif Amin (Ketua Fatwa MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan fatwa haram merokok hanya berlaku bagi wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum. Fatwa tersebut merupakan jalan tengah atas kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat serta diikuti perdebatan di antara para ulama dalam forum resmi MUI. Masyarakat dipersilahkan memilih di antara keputusan itu, dengan mempertimbangkan pengaruh rokok secara pribadi dan sosial. Adapun dampak dari Fatwa MUI ini, melahirkan banyak respon dari berbagai kalangan, yaitu berupa pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak manfaat dan madharat bagi umat.

Alasan inilah yang mendorong dan mendasari peneliti untuk mencoba mengetahui dan menguji dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang pengharaman rokok.

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Rokok

a. Pengertian Tembakau dan Rokok

Kata tembakau dalam bahasa Indonesia, merupakan sebuah kata serapan dari bahasa asing. bahasa Spanyol "*tabaco*" dianggap sebagai asal kata dalam bahasa Arawakan, khususnya, dalam bahasa Taino di Karibia, disebutkan mengacu pada gulungan daun-daun pada tumbuhan ini (menurut Bartolome de Las Casas, 1552). Bisa juga dari kata "*tabago*" sejenis pipa untuk menghirup asap tembakau (menurut Oviedo, daun-daun tembakau dirujuk sebagai Cohiba, tetapi Sp. Tabaco (juga It. tobacco) umumnya digunakan untuk mendefinisikan tumbuhan obat-obatan sejak 1410, yang berasal dari Bahasa Arab "*tabbaq*", yang dikabarkan ada sejak abad ke-9, sebagai nama dari berbagai jenis tumbuhan. Kata *tobacco* (bahasa Inggris) bisa jadi berasal dari Eropa, dan

pada akhirnya diterapkan untuk tumbuhan sejenis yang berasal dari Amerika.⁶

Sedang rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.⁷ Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.⁸

b. Sejarah Rokok

Sejarah awal kemunculan rokok pertama kali ditemukan oleh suku bangsa Indian di Amerika belahan barat, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh yang berlangsung kira-kira seratus tahun sebelum masehi. Pada abad ke-15 kebiasaan merokok menjalar dalam kehidupan pribadi bagian terbesar kelompok tersebut. Orang-orang Eropa untuk pertama kali belajar merokok ketika dua orang utusan yang dikirimkan ke pantai Cuba oleh Christopher Colombus (pelaut spanyol) saat melakukan pendaratan di benua Amerika pada 2 November 1492, bertemu lelaki yang membawa kayu bakar dan bungkusan-bungkusan yang berisi daun obat-obatan yang telah dikeringkan.

Orang-orang itu mengisap gulungan daun kering itu sambil menjelaskan bahwa daun kering yang mereka hisap tersebut menciptakan kenikmatan, rasa nyaman dan mengurangi kelelahan. Gulungan daun kering itu mereka sebut *tobacco* dan orang Indian Karibia menyebutnya *tobago*.

Orang Indian pada waktu itu menikmati tembakau dengan berbagai cara, ada yang dikunyah, ada yang di cium (tembakau cium ini dikenal dengan nama *niopo* atau *iopo*), dan ada pula dengan dijilat, biasa dipakai saat upacara ritual atau pengobatan.

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau>, akses 5 Juni 2010

⁷ Menurut PP No. 81/1999 Pasal 1 Ayat (1)

⁸ Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu ...*, hal. 14

Pada abad ke-16, sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama menanam tembakau di Hindia Barat dan Brazil. Prancis mulai mengenal tembakau lewat Andre Thevet dan Jean Nicot pada tahun 1560. Tepatnya tahun 1573, akhirnya Nicot menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah *Nicotiane* untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau), dari sinilah istilah *Nicotiane* kemudian dipakai untuk menyebut tanaman tembakau obat itu. Sedangkan tembakau mulai diperkenalkan di Inggris oleh Sir John Hawkins, pahlawan bahari imperium Inggris, sepulangnya dalam lawatan kedua ke Amerika Serikat, pada 20 September 1565, selanjutnya pada tahun 1573 kaum bangsawan Inggris sudah mulai mengenal konsumsi tembakau.⁹

Abad 17 Masehi, para pedagang Spanyol masuk ke Turki, dan pada saat itu, merokok mulai masuk negara-negara Islam. Jadi usia rokok belumlah terlalu lama, sekitar 3 abad lebih. Apabila dilihat dari bahasa Portugis istilah nama *tabaco* atau *tumbaco* menjadi tembakau atau *tembako/bako* dalam bahasa Jawa, maka dapat di yakini tembakau untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Portugis sekitar tahun 1600, sedangkan bila dibandingkan dalam bahasa Belanda tembakau adalah *tabak*, agak jauh dengan kata tembakau atau *bako*.

Pada abad ke-17 sampai dengan sekitar abad ke-18, merokok masih menggunakan pipa. Kemudian bergeser menjadi cerutu sekitar paruh pertama abad ke-19, selanjutnya pada akhir abad ke-19 rokok berubah menjadi *cigarette* seperti yang kita lihat sekarang ini.¹⁰ Berubahnya bentuk rokok tidak lepas dari arus modernisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan cita rasa kenikmatan konsumsi rokok.

Kisaran paruh abad ke-19, wanita sudah mulai mengkonsumsi rokok. Merokok bagi kaum wanita hanyalah bentuk atau simbol perlawanan kepada kaum pria, wanita yang pertama melakukan perlawanan melalui rokok adalah George Sand dan Lola Montez, salah

⁹ Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, Tanpa Berhenti Merokok)*, (Yogyakarta: Pinus, 2007), hal. 34-35

¹⁰ Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*, (Yogyakarta: Kutub, 2009), hal. 15.

seorang tokoh gerakan emansipasi wanita di Jerman pada waktu itu. Semenjak itulah wanita mulai merokok hingga saat ini.¹¹

c. Kandungan Berbahaya pada Rokok

Di sini penulis akan menguraikan tentang kandungan di dalam rokok yang membahayakan bagi tubuh manusia:¹²

- a. **Nikotin**, kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks. salah satu zat yang ada dalam Rokok yang mana dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan didalam paru-paru, nikotin juga sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, karena nikotin didalam tubuh manusia bisa mengendap dan lama-lama akan merusak paru-paru, untuk tingkat kefatalannya bisa menyebabkan kanker. Dan dalam jenis ini penyakit banyak diakibatkan oleh adanya nikotin dalam tubuh adalah penyakit kanker, pernapasan dan masih banyak lainnya. kandungan nikotin yang kian menumpuk dalam tubuh anda akan menyebabkan kematian secara lebih cepat dalam sel jaringan tubuh anda.
- b. **Tar**, yang terdiri dari lebih dari 4000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat karsinogenik. sebuah zat yang dihasilkan dalam pembakaran tembakau (rokok biasa) dan bahan tanaman lain (rokok herbal) ketika seseorang merokok. Ia merupakan campuran dari beberapa zat yang bersama-sama membentuk suatu massa yang dapat melekat di paru-paru. Rokok memiliki kadar tar yang berbeda-beda. Kandungan rokok dengan kadar tar yang tinggi memiliki lebih dari 22 mg tar di masing-masing rokok, sedangkan kandungan rokok dengan kadar yang rendah memiliki kurang dari 7 mg saja. Tar dalam rokok akan meninggalkan noda pada gigi perokok dan mengubahnya menjadi kuning dan kecoklatan. Selain merubah warna gigi, zat racun ini juga dapat mengakibatkan berbagai masalah gigi dan mulut lainnya, seperti periodontitis, penyakit gusi, serta mengakibatkan kanker mulut.

¹¹ Muhammad Yunus, *Kitab Rokok Nikmat dan Madharat yang Menghalalkan dan Mengharamkan*, (Yogyakarta: CV Kutub Wacana, 2009), hal. 16-17

¹² <http://tugaskampus2013.blogspot.co.id/> diakses pada Tanggal 25 September 2017

- c. **Sianida**, senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano. Efek dari sianida ini sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit. Gejala yang ditimbulkan oleh zat kimia sianida ini bermacam-macam; mulai dari rasa nyeri pada kepala, mual muntah, sesak nafas, dada berdebar, selalu berkeringat sampai korban tidak sadar dan apabila tidak segera ditangani dengan baik akan mengakibatkan kematian.
- d. **Benzene**, juga dikenal sebagai bensol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna. Benzene adalah toksin yang menyerang hati, ginjal, paru-paru, jantung dan otak dan dapat menyebabkan kerusakan kromosomal. Saat ini sedang diadakan penelitian tentang pengaruh benzene terhadap tingkat kesuburan pria dan wanita. Efek singkat menghirup high level benzene dapat mengakibatkan kematian, sedangkan menghirup low level benzene dapat menyebabkan kantuk, pusing, mempercepat denyut jantung, sakit kepala, tremors, kebingungan, dan ketidaksadaran. Long term efeknya bisa menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang dan dapat menyebabkan penurunan sel darah merah, yang mengarah ke anemia. Ia juga dapat menyebabkan perdarahan yang berlebihan dan menurunkan system kekebalan, meningkatkan kesempatan infeksi, menyebabkan leukemia dan lainnya yang terkait dengan kanker darah dan pra-kanker dari darah.
- e. **Cadmium**, sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif. salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Apabila Cadmium masuk ke dalam tubuh maka sebagian besar akan terkumpul di dalam ginjal, hati dan sebagian yang dikeluarkan lewat saluran pencernaan. Cadmium dapat mempengaruhi otot polos pembuluh darah secara langsung maupun tidak langsung lewat ginjal, sebagai akibatnya terjadi kenaikan tekanan darah.
- f. **Metanol (alkohol kayu)**, alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol. Bahaya methanol bagi kesehatan yakni sangat mudah diserap oleh tubuh melalui rute pemberian (oral, inhalasi, topical). Di dalam hati (liver) methanol akan dioksidasi

menjadi formaldehid (formalin) dengan bantuan enzim alkohol dehydrogenase dan kemudian dimetabolisir lebih lanjut menjadi asam format oleh enzim formaldehid dehidrogenase.

- g. **Asetilena**, merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon alkuna yang paling sederhana.
- h. **Amonia**, dapat ditemukan dimana-mana, tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu.
- i. **Formaldehida**, cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat.
- j. **Hidrogen sianida**, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida.
- k. **Arsenik**, bahan yang terdapat dalam racun tikus.
- l. **Karbon monoksida**, bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil.

2. Tinjauan Umum Al-Qur'an

1. Definisi Al-Qur'an

Pengertian Al-Qur'an secara bahasa dapat dilihat dari beberapa pendapat para ulama yang menerangkannya sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini:¹³

- a. Al-Lihyani (w. 355 H) dan mayoritas ulama mengatakan bahwa kata Al-Qur'an adalah lafal masdar yang setara dengan lafal *qiraatan*, berwazan *fu'lana* yang di derivasi dari lafal *qara'a-yaqra'u-qiratan* dan seperti lafal *syakara-syukrana* dan *ghafara-ghufiran* dengan arti kumpul dan menjadi satu. Kata *Al-Qur'an* berupa *mahmuz* yang *hamzah*nya asli dan nun-nya tambahan. Seperti dalam ayat 17-18 surat Al-Qiyamah:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya : Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. (17). Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (18).

¹³ Abdul Djalal, HA., *Ulumul Qur'an*. (Surabaya: Dunia Ilmu, 2008), hal. 4-6

- b. Az-Zujaj (w. 311 H) mengatakan bahwa lafal Al-Qur'an berupa isim sifat, ikut wazan *fu'la*, yang diambil dari kata *al-qar'u* yang berarti kumpul pula. Sebab semua ayat, surat, hukum-hukum, dan kisah-kisah Al-Qur'an berkumpul menjadi satu. Al-Qur'an mengumpulkan intisari semua kitab-kitab suci dan seluruh ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl: 89 dan Al-An'am: 38.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيَّ
هَتُوْلَاءِ^ع وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya : (Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (An-Nahl: 89)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ^ع مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ^ع ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab,¹⁴ Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Al-An'am: 38)

¹⁴ Sebahagian Mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan *Lauhul mahfudz* dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam *Lauhul mahfudz*. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Qur'an dengan arti: dalam Al-Qur'an itu Telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

- c. Abu Musa Al-Asy'ari (w. 324 H) mengatakan bahwa lafal Al-Qur'an adalah isim musytaq ikut wazan *fu'lan*, yang diambil dari kata *al-qarnu* seperti dari kalimat: *Qarantu asy-syai'a bis syai'i* yang berarti: "Saya mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kitab Al-Qur'an dinamakan demikian, karena ayat-ayat, surat-surat, dan huruf-hurufnya berkumpul menjadi satu dalam mushhaf Al-Qur'an. Jadi menurut pendapat ini, lafal Al-Qur'an bukan isim *mahmuz*, sehingga nun-nya asli, sedangkan hamzahnya tambahan.
- d. Al-Farra' (w. 207) mengatakan bahwa kata Al-Qur'an berupa isim *musytaq* ikut wazan *fu'lan*, diambil dari lafal *al-qara'in*, bentuk jamak dari kata *qarinah* yang berarti bukti. Kitab Al-Qur'an dinamakan demikian, karena sebagiannya membuktikan sebagian yang lain. Jadi menurut pendapat ini, lafal Al-Qur'an juga bukan berupa isim *mahmuz*, sehingga hamzahnya zaidah dan nun-nya asli.
- e. Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H) berpendirian bahwa lafal Al-Qur'an itu bukan isim musytaq yang diambil dari kata yang lain, melainkan isim *murtajal*, yaitu isim yang sejak mula diciptakannya sudah berupa isim alam (nama), yakni nama dari kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan selalu disertai dengan *alif lam* atau *al*. Jadi bukan isim *mahmuz*, dan bukan isim musytaq, serta tidak pernah lepas dari *al* (*alif lam*).

Dari lima pendapat tersebut, menurut penulis pendapat pertama yang lebih tepat, sebagaimana Abdul Djalal, HA. pilih. Sebab pendapat pertama tersebut relevan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan ilmu sharaf. Sedangkan empat pendapat yang lain tersebut lepas dari kaidah-kaidah nahwu dan sharaf serta tidak relevan dengan ungkapan bahasa Arab.

Sedangkan pengertian Al-Qur'an secara istilah telah dikemukakan pula oleh para ulama dari berbagai disiplin keahliannya, baik dalam bidang bahasa, Ilmu Kalam, Ushul Fiqih dan sebagainya. Pengertian yang mereka buat antara satu sama lainnya ada sedikit perbedaan. Dalam hal ini tentu bertendensi pada kecenderungan mereka masing-masing.

Syaikh Muhammad ibn Muhammad Abu Syahbah mengemukakan pengertian Al-Qur'an dalam bukunya memberi definis Al-Qur'an Al-

Karim adalah kitab Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi terakhir-Nya, Muhammad SAW secara lafal dan maknanya, diriwayatkan secara mutawatir, berfaedah untuk memberi ketetapan dan keyakinan, termaktub dalam mushaf-mushaf yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.¹⁵

Sedangkan Subhi As-Salih merumuskan pengertian Al-Qur'an yang dipandang dapat diterima oleh para ulama terutama ahli bahasa, Fikih dan Ushul Fikih bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang bersifat (berfungsi) mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushaf-mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan yang membacanya dipandang ibadah.¹⁶

Secara istilah, Dr. Muhammad Abdullah dalam kitabnya, *Kaifa Tahfadhul Qur'an*, seperti dikutip oleh Achmad Yaman Syamsuddin, mendefinisikan sebagai kalam perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara ruhul amin (malaikat Jibril), dan dinukilkan kepada kita dengan jalan *tawatutur* yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Naas.¹⁷

Selanjutnya dari definisi tersebut, dapat dikaji lagi apa saja kalam Tuhan itu. Para ahli telah mengkaji dan memperinci isi kandungannya (Al-Qur'an). Hasil kajian itu menunjukkan perbedaan-perbedaan, sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing.¹⁸ perbedaan itu macam-macam sifatnya, namun banyak inti sari yang sama.

2. Nama-Nama dan Sifat-sifat Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki beberapa nama selain nama Al-Qur'an itu sendiri. Penamaan tersebut didasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad ibn Muhammad Abu Syahbah, *Al-Madkhal li Dirasatil Qur'an al-Karim*. (Maktabatus Sunnah, tt.), hal. 7.

¹⁶ Dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, *PenganTar Uloomul Qur'an* (Surabaya: Karya Abditama, 1997), hal. 1.

¹⁷ Zaki Zamani, Muhammad Syukron Maksom "Menghafal Al-Qur'an itu gampang", Mutiara Media, 2009

¹⁸ Dr. Kadar M. Yusuf, M.Ag *Studi Al-Quran*, Amzah, Oktober 2009

a. *Al-Qur'an*, terdapat dalam surat Al-Baqarah, ayat 185.

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) *Al-Qur'an* sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

b. *Al-Furqan*, terdapat dalam surat Al-Furqan, ayat 1.

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

Artinya: Maha suci Allah yang telah menurunkan *Al Furqaan (Al Quran)* kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

c. *Al-Kitab*, terdapat dalam surat An-Nahl, ayat 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu **Al kitab (Al Quran)** untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

d. **Adz-Dzikh**, terdapat dalam surat Al-Hijr, ayat 9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan (**Adz-Zikra**) **Al Quran**, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

e. **At-Tanzil**, terdapat dalam surat Fushshilat ayat 41-42.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ

الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari **Al-Quran** ketika **Al-Quran** itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan Sesungguhnya **Al Quran** itu adalah kitab yang mulia. (41) Yang tidak datang kepadanya (**Al Quran**) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan (**Tanzil**) dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (42).

Dari beberapa nama yang tersebut di atas yang paling populer adalah **Al-Qur'an**. Nama **Al-Qur'an** memiliki keistimewaan (kekhususan) dibandingkan dengan nama yang lain, yaitu kata **Al-Qur'an** hanya digunakan untuk sebutan nama kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak digunakan pada sebutan lain. Sedangkan nama-nama yang lain bersifat umum, selain digunakan untuk sebutan **Al-Qur'an** juga digunakan pada sebutan lain.

Sedangkan sifat-sifat **Al-Qur'an** terkait dengan fungsi **Al-Qur'an** sebagai berikut:

- a. **Nur (cayaha)**, karena dengan Al-Qur'an perkara yang halal dan haram menjadi terang atau jelas. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 174.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).*

- b. **Huda (petunjuk)**, karena Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas pada yang hak dan membedakan antara yang hak dan batil. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus: 57.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*

- c. **Majid (mulia)**, karena Al-Qur'an terpelihara dari perubahan, penggantian, penambahan, dan pengurangan dan bahkan Al-Qur'an secara internal memiliki keistimewaan yang tak tertandingi oleh kalimat "sakti" karya manusia, siapa pun dimana pun dan kapan pun. Artinya keindahan dan keaslian Al-Qur'an selalu kokoh tak tertandingi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj: 21.

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾

Artinya : *Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia.*

- d. **Syifa' (obat)**, karena Al-Qur'an bisa menjadi obat hati bagi orang yang beriman dan menjadi obat dari kebodohan bagi orang yang mengkajinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra': 82.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا ﴿٤١﴾

Artinya : Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi **penawar (obat)** dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

e. 'Aziz (**mulia atau wibawa**), karena Al-Qur'an tidak bisa tertandingi oleh siapa pun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Fushshilat: 41.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia.

f. **Basyirun wa nadzirun (memberi kabar gembira dan menakutkan)**, karena Al-Qur'an memberi informasi tentang nikmat surga bagi orang beriman dan beramal saleh dan siksa neraka bagi orang yang durhaka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Fushshilat: 4.

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan.

3. Tinjauan Umum Fatwa MUI

1. Profil MUI

a. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majlis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT, Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan sampai sekarang telah

banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya di Indonesia khususnya dalam bidang agama Islam. Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*) pembawa risalah Illahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasul Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama-sama *Ulama* dan Cendekiawan Muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajah, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia.

Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditunjukkan bagi kemajuan agama, bangsa, dan negara baik pada masa lalu, kini, maupun sekarang. Para ulama, *Zauma* dan Cendekiawan Muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik saling memerlukan antara Islam dan negara. Islam memerlukan negara sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai *universal* Islam seperti keadilan, kemanusiaan, perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, *Zuama* dan Cendekiawan Muslim suatu konsekuensi logis dan prasyarat berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Umat Islam merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia di masa depan. Namun, suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan kedudukan, ekonomi, maupun politik.¹⁹

Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Antara lain dominasi barat dan ideologi liberalisme, kapitalisme yang berpangkal pada sekulerisme dengan sistem politik dan

¹⁹ Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001), hal. 4

sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat yang bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan *nafsu syahwatiah* yang berpotensi melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran keagamaan. Organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri, Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan dalam era reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk, meneguhkan jati diri dan itikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), dan demokrasi (*syura*).²⁰

2. Visi dan Misi MUI

1) Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat selalu melalui aktualisasi potensi ulama, *zuama*, "*aghniya*" dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul-Islam wa al-Muslimin*) guna perwujudannya, dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai dewan pertimbangan

²⁰ Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan ...*, hal. 6

syariat nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmatan lil alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.²¹

2) Misi

Mengarahkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah islamiyah, serta menjalankan syari'at islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah, agar terwujud masyarakat yang *khair alummah*.²²

3. Orientasi MUI

Majlis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

1) *Diniyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasar pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2) *Irsyadiyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majlis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) *Ijabiyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui kebijakan (*fastabiq al-khairat*)

²¹ Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majlis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001), hal. 6

²² Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi ...* hal. 7

4) *Ta'awuniyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum *dhu'afa* untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majlis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

5) *Syuriyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat.

6) *Tasamuh*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dan senantiasa menciptakan keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam

7) *Hurriyah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pemikiran, pandangan, dan pendapat.

8) *Qudwah*

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat.

MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas lain.

9) Addualiyah

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sesuai dengan hal itu, Majlis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga atau organisasi Islam Internasional di berbagai negara.²³

4. Peran MUI

Sedangkan dalam perannya Majlis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu:

a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*warasat alanbiya*)

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majlis Ulama Indonesia menjalankan fungsi praktek yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

b. Sebagai pemberi fatwa

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majlis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ri'ayat wa khadim al ummah*)

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dan

²³ Din Syamsudin, *Pedoman ...* hal. 9

memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai gerakan Islam wal tajdid

Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *islah* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

e. Sebagai penengah amar makruf dan nahyi mungkar

Majlis Ulama Indonesia berperan wahana amar makruf dan nahyi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil dibarisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melaksanakan rehabilitasi sosial.²⁴

5. Fatwa MUI

Pengertian fatwa (jamaknya *fatawa* atau *fatawi*) menurut arti bahasa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang

²⁴ Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan ...*, hal.6-12

yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.²⁵

Fatwa pada hakekatnya tidak lebih dari sebuah petuah, nasihat, atau jawaban pertanyaan hukum dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau tidak. Fatwa seorang mufti tidak mengikat siapapun, karena betapapun kesungguhannya untuk bersikap obyektif, ia tidak dapat lepas dari unsur subyektivitas berupa kecenderungan pribadi dan kemampuan daya nalarnya. Pendeknya, fatwa bersifat *ghair mulzim* (tidak mengikat).

6. MUI dan Metode Penetapan Hukumnya

Dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi :

- a. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*
- c. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

²⁵ Rohadi Abdul Fattah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara 2006). hal.7

- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

Dasar-dasar fatwa yang dipegangi MUI adalah: Al-Qur'an, Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi), Ijma' (kesepakatan pendapat para ulama) dan Qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi)²⁶

B. Pembahasan

1. Dalil-dalil Syara' Tentang Pengharaman Rokok

- a. Dalil dari Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Albaqarah (2) : 195)

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"...Dan Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An Nisa (4): 29)

Perhatikan dua ayat ini, tindakan merusak diri si pelakunya, bahkan tindakan bunuh diri itu adalah perbuatan terlarang. Para pakar kesehatan telah menetapkan adanya 3000 racun berbahaya, dan 200 di antaranya amat berbahaya, bahkan lebih bahaya dari Ganja (*Canabis Sativa*). Mereka menetapkan bahwa sekali hisapan rokok dapat mengurangi umur hingga beberapa menit. *Wallahu A'lam bis Shawab.*

²⁶ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UUI Press 2002, hal. 170

Pastinya, umur manusia urusan Allah SWT, namun penelitian para pakar ini adalah pandangan ilmiah empirik yang tidak bisa dianggap remeh.

Ustadz Muhammad Abdul Ghafar al Hasyimi menyebutkan dalam bukunya Mashaibud *Dukhan* (Bencana Rokok) bahwa rokok bisa melahirkan 99 macam penyakit. sebuah majalah kesehatan di Inggris menyatakan bahwa merokok itu adalah penyakit itu sendiri, bukan kebiasaan. Perilaku ini merupakan bencana yang dialami kebanyakan anggota keluarga, juga bisa merendahkan harkat dan martabat kehormatan seseorang. Jumlah yang mati karena rokok berlipat ganda. Majalah ini menyimpulkan, asap rokok lebih bahaya dari asap mobil.

Perhatikan dua ayat di atas, ia menggunakan *sighat lin nahyi wa lin nafyi* (bentuk kata untuk pengingkaran/larangan) yang bermakna jauhilah perbuatan merusak diri atau mengarah pada bunuh diri. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan *al Ashlu fi an Nahyi lil Haram* (hukum asli dari sebuah larangan adalah haram). Seperti kalimat *wa laa taqrabuz zinaa ..* (jangan kalian dekati zina) artinya mendekati saja haram apa lagi melakukannya. Maksudnya, ada dua yang diharamkan dalam ayat ini yakni 1. Berzina, dan 2. perilaku atau sarana menuju perzinahan. Ini Sesuai kaidah Ushul Fiqh, '*Ma ada ilal haram fa huwa haram*' (Sesuatu yang membawa kepada yang haram, maka hal itu juga haram).

Begitu pula ayat '*Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri*', artinya, yang haram yaitu 1. Bunuh diri, dan 2. Perilaku atau sarana apapun yang bisa mematikan diri sendiri.

Imam Asy Syaukani berkata dalam Kitab tafsirnya, *Fat-hul Qadir*, tentang maksud ayat An Nisa 29 di atas: Artinya: "Maksud firmanNya '*Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri*' adalah Wahai muslimun, janganlah kalian saling membunuh satu sama lain, kecuali karena ada sebab yang ditetapkan oleh syari'at. Atau, janganlah bunuh diri kalian dengan perbuatan keji dan maksiat, atau yang dimaksud ayat ini adalah larangan membunuh diri sendiri secara hakiki (sebenarnya). Tidak terlarang membawa maksud ayat ini kepada makna-makna yang lebih umum. Dalilnya adalah Amr bin al Ash berhujjah (berdalil) dengan ayat tersebut, ketika ia tidak mandi wajib (mandi junub) dengan air dingin pada saat perang *Dzatul Salasil*. Namun, Nabi Shaliallahu 'Alaihi wa Sallam mendiamkan (tanda setuju) *hujjah* (alasan) yang yang dipakai

olehnya. Ini ada dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu daud, dan lain-lain.”
Demikian dari Imam Asy Syaukani Rahimahullah.²⁷

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman, yang artinya
“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*” (QS. Al Isra’ (17): 27)

Tidak ragu pula, hobi merokok tindakan *tabdzir* (pemborosan) dan penyalahgunaan terhadap harta. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari rokok kecuali ketenangan sesaat, bahaya penyakit yang mengancam jiwa, dan terbuangnya uang secara sia-sia. Bahkan, Allah SWT menyebut mereka sebagai saudara-saudara syaitan.

Berkata Imam Asy Syaukany tentang tafsir ayat ini:

“... *Bahwa orang yang berbuat mubadzir (pemboros) diumpamakan seperti syaitan, dan setiap yang diumpamakan dengan syaitan maka baginya dihukumi sebagai syaitan, dan setiap syaitan adalah ingkar (terhadap Allah), maka orang yang mubadzir adalah orang yang ingkar.*”
(Imam Asy Syaukany, dalam Fat-hul Qadir-nya)

Sebagian ulama seperti Imam Asy Syaukany ini ada yang mengatakan bahwa berlebihan dalam berinfak juga termasuk *tabdzir* (pemborosan), maka apalagi berlebihan dalam merokok! Berpikirlah wahai manusia!

Maka, haramnya rokok adalah *muwafaqah bil maqashid asy Syari’ah* (sesuai dengan tujuan syari’at) yang menghendaki terjaganya lima hal asasi (mendasar), yaitu agama, nyawa, harta, akal, dan keturunan. Imam al Qarafi al Maliki menambahkan menjadi enam, yaitu kehormatan.

Allah SWT juga menyebut tentang ciri-ciri orang yang beriman yakni orang yang: “*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya*” (QS. Al Mu’minun (23): 8)

Kesehatan adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga, itu adalah amanah dari Allah SWT yang tidak boleh dikhianati. Dalam hadits disebutkan, “*Laa Imanan liman laa amanata lahu* (tidak ada iman bagi orang

²⁷ Lihat juga Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al ‘Azhim, Jilid 1, hal. 480. Toha Putera Semarang, dengan naskah berbahasa Arab yang disesuaikan dengan naskah dari Darul Kutub Al Mishriyah)

yang tidak menjaga amanah). Seharusnya, seorang muslim yang baik berhati-hati dengan perkara amanah ini, sebab akan menjatuhkannya dalam kategori kemunafikan.

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah berkata tentang ayat ini: “*Yaitu jika diberi amanah ia tidak mengkhianatinya, bahkan ia menunaikannya kepada pihak yang memberinya.*”²⁸ Itulah orang yang beriman, ia menjaga amanah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak menjaga amanah?

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “*Tanda orang munafik ada tiga: jika bicara ia dusta, jika janji ia ingkar, jika diberi amanah ia khianat.*” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁹

Demikianlah dalil-dalil Al-Qur’anul Karim yang amat tegas dan jelas tentang larangan merusak diri sendiri dan berbuat *mubadzir*, mengkhianati amanah kesehatan, yang semua itu telah dilakoni oleh aktifitas merokok. Bagian ini telah kami paparkan juga beberapa hadits, dan pandangan para ulama terdahulu kita.

b. Dalil-dalil As-Sunnah

Selain beberapa hadits di atas, ada lagi beberapa hadits lain yang memperkuat larangan merokok bagi seorang muslim. Penulis hanya akan menggunakan hadits-hadits yang *maqbul* (bisa diterima periwayatannya) yaitu yang shahih atau hasan, ada pun hadits yang *mardud* (tertolak/tidak boleh digunakan khususnya dalam masalah aqidah dan hukum) yaitu hadits *dhaif*, tidak akan penulis gunakan.

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

²⁸ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al ‘Azhim*, Jilid 3, hal. 239

²⁹ Lihat Imam an Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab al Amr bi Ada’i al Amanah, hal. 77, hadits no. 199, dan juga Bab *al Wafa’ bil ‘Ahd wa Injaz bil Wa’di*, hal. 201, hadits no. 687. Maktabatul Iman, Manshurah. Lihat juga kitabnya Syaikh Fuad Abdul Baqi, *Al Lu’Lu’ wal Marjan*, Bab Bayan Khishal al Munafiq, hadits no. 38. Darul Fikr, Beirut . Lihat juga Imam Ibnu Hajar al Asqalany, *Bulughul Maram*, Bab at Tarhib min Masawi al Akhlaq, hal. 279, hadits no. 1296. Cet. 1, Darul Kutub al Islamiyah. 1425H/2004M)

“Di antara baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.” (HR. Imam At Tirmidzi, ia berkata ‘hasan’).³⁰

Ya, tanda baiknya kualitas Islam seseorang adalah ia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Rokok tidak membawa manfaat apa-apa, kecuali ancaman bagi kesehatan dan jiwa dan pemborosan. Adapun ketenangan dan konsentrasi setelah merokok, itu hanyalah sugesti. Hendaknya bagi seorang muslim yang sadar dan faham agama merenungi hadits yang mulia ini.

Dari Abu Shirmah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: *“Barangsiapa yang memudharatkan (merusak) seorang muslim yang lain, maka Allah akan memudharatkannya, barang siapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkan orang itu.”* (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, ia menghasankan).³¹

2. Metode Ijtihad Yang Digunakan MUI Dalam Menetapkan Fatwa Tentang Pengharaman Rokok.

Dalam memutuskan suatu fatwa MUI terlebih dahulu menimbang masalah yang dipertanyakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dengan melihat kondisi yang ada pada masyarakat (relevansi hukum), begitu juga dengan fatwa tentang hukum merokok, maka MUI terlebih dahulu menimbang adanya manfaat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar, industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. namun di sisi yang lain merokok dapat membahayakan kesehatan (*dlarar*) serta potensi terjadinya pemborosan

³⁰ HR. Imam At Tirmidzi, *Bulughul Maram*, Bab Az Zuhd wal Wara’, hal. 277, hadits no. 1287. Darul Kutub al Islamiyah

³¹ HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, *Bulughul Maram*, hal. 282, hadits no. 1311

dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.³²

Mengenai hukum merokok, Majelis Ulama Indonesia memutuskan fatwanya dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009 tentang hukum merokok dijelaskan bahwa: Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan: di tempat umum, oleh anak-anak dan oleh wanita hamil.³³

Sebelum memutuskan fatwa mengenai hukum merokok ini, MUI terlebih dahulu memperhatikan makalah "*Hukum Merokok Dalam Kajian Fiqh*" yang dipresentasikan oleh Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA. Dan makalah yang berjudul "*Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Tinjauan Dari Perspektif Islam*" yang ditulis oleh Drs. K.H. Abdussomad Buchori. Dalam makalah K.H Ahmad Munif tersebut dijelaskan bahwa hukum merokok diperselisihkan oleh para fuqaha yaitu: *Pertama*, pendapat yang mengharamkannya. *Kedua*, pendapat yang memakruhkannya. *Ketiga*, pendapat yang membolehkannya. *Keempat*, sikap yang tidak mengambil pendapat apapun. *Kelima*, pendapat yang menyatakan bahwa rokok itu bisa terkena hukum yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah) sesuai situasi dan kondisi.³⁴ Sedangkan dalam makalah K.H. Abdussomad Buchori dijelaskan bahaya rokok dalam tinjauan hukum Islam serta pandangan ulama' tentang rokok.³⁵

Adapun dasar *istinbath* yang digunakan MUI dalam penerapan hukum rokok adalah:

1. Ayat-ayat al-Quran sebagai berikut

ويحرم عليهم الخبائث... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات

³² Keputusan Ijtima' Ulama komisi Fatwa se-Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009). hal. 56

³³ *Ibid*, hal, 57

³⁴ Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA, "*Hukum Merokok Dalam Kajian Fiqh*," makalah disampaikan pada Sidang Ijtima Ulama' se-Indonesia III, Sumatera Barat, 23-26 Januari 2009, hal.195-199.

³⁵ Drs. K.H. Abdussomad Buchori, *Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Tinjauan Dari Perspektif Islam*, makalah disampaikan pada Sidang Ijtima Ulama' se-Indonesia III, Sumatra Barat, 23-26 Januari 2009, hlm. 205-209

2. Hadis Nabi SAW

لاضرار ولاضرار

3. Kaidah Fiqhiyyah

الضرر يزال

الحكم يدور مع علته وجودا وعد ما

4. Perlindungan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
5. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok di samping menimbulkan madharat juga ada manfaatnya.³⁶

Jadi menimbulkan bahaya (*dharar*) adalah ditiadakan dalam syariat baik bahayanya terhadap badan, akal ataupun harta. Sebagaimana dimaklumi pula bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta.³⁷

Dapat kita pahami juga dari pemaparan di atas bahwa MUI mempunyai tujuan merealisasikan kemaslahatan. dikatakan oleh Izzudin Ibn Abd al-Salam bahwa tujuan syariah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, karena *maslahat* akan membawa manfaat sedangkan *mafsadah* membawa kemadaratan.³⁸ Sejalan dengan hal itu apabila ada berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih adalah yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari pada menarik maslahat, hal ini sesuai dengan kaidah:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح³⁹

³⁶ Keputusan Ijtima' Ulama.....hal. 58-60

³⁷ Syeikh Abdul Aziz, *Fatwa-Fatwa terkini*, (Jakarta: Darul Hak, 2010). hal 23

³⁸ A. djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*.,cet ke-1 (Jakarta, kencana, 2006), hal. 67.

³⁹ Ibid, hal. 29.

Pandangan mengenai masalah dalam pandangan Najamuddin at-Tufi dengan konsep masalahnya yang bertolak dari hadis Rasulullah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار⁴⁰

Maksud kata لا ضرر ولا ضرار adalah seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan itu akan terwujud dan terjaga.⁴¹

Oleh karena itu, Jika hukum merokok dilihat dari segi manfaat dan madharatnya, maka dalam menentukan status hukumnya sangat sulit karena manfaat dan madharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok akan berbeda-beda antara perokok yang satu dengan perokok yang lain, sehingga status hukumnya pun tergantung pada kondisi seorang perokok. Jika si perokok akan mendapatkan madharat dari aktifitas merokok tersebut, maka hukumnya bisa menjadi haram, namun sebaliknya jika si perokok tidak terkena mandarat bahkan mungkin mendapat manfaat dari aktifitas merokok yang dilakukannya, bisa jadi hukumnya mubah. Bisa juga hukumnya makruh apabila si perokok tidak mendapatkan manfaat dan madharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok itu, karena hukum makruh ini dianjurkan untuk ditinggalkan.

C. Kesimpulan

Kesehatan adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga, itu adalah amanah dari Allah SWT yang tidak boleh dikhianati. Dalam hadits disebutkan, *"Laa Imanan liman laa amanata lahu* (tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah). Seharusnya, seorang muslim yang baik berhati-hati dengan perkara amanah ini, sebab akan menjatuhkannya dalam kategori kemunafikan.

⁴⁰ Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi*, (Surabaya: Sali Nabhan, t.t), hlm. 87. Hadis no. 32. Hadis dari Said Sa'ad Ibn Malik Ibn Sunan Al Khudri dan diriwayatkan oleh Malik dan al-Daruqhutni. Hadis ini berstatus hasan

⁴¹ Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid, hal. 65.

Rokok dapat dikategorikan dalam masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya ibadah (mubah) karena tidak ada yang melarang dengan nash yang *qath'i*, tegas dan terperinci. Namun demikian, dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan madharatnya, didasarkan pada *maqasid al-syari'at* (maksud/tujuan ditetapkan hukum) yang penetapan hukum itu didasarkan atas kemashlahatan. Dimana ada kemashlahatan dan ada kemadharatan pada sesuatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih banyak membawa mashlahat, itulah yang dijadikan dasar. Kemashlahatan yang sempurna itu dapat menciptakan manfaat dan sekaligus menolak kemadharatan

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan tentang hukum rokok, tetapi ada beberapa ayat al-Qur'an yang bisa dihubungkan dengan merokok salah satunya seperti firman Allah SWT yang artinya "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*" (QS. Al Isra' (17): 27), hobi merokok adalah merupakan tindakan *tabdzir* (pemborosan) dan penyalahgunaan terhadap harta. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari rokok kecuali ketenangan sesaat, bahaya penyakit yang mengancam jiwa, dan terbuangnya uang secara sia-sia. Bahkan, Allah SWT menyebut mereka sebagai saudara-saudara syaitan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga agama Islam di Indonesia yang mempunyai peranan luhur sebagai pengayom bagi umat Islam Indonesia terutama di dalam memecahkan dan menjawab seluruh persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Jawaban yang diberikan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI secara kolektif, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan fatwa MUI didasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah (Hadis), Ijma` dan Qiyas.

Salah satu kepedulian umat Islam terhadap arti penting kesehatan, khususnya bahaya rokok, diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga umat Islam dengan menggelar forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak

23-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sidang Pleno memutuskan pada Minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H.Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan fatwa haram merokok hanya berlaku bagi wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum. Fatwa tersebut merupakan jalan tengah atas kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat serta diikuti perdebatan di antara para ulama dalam forum resmi MUI. Masyarakat dipersilahkan memilih di antara keputusan itu, dengan mempertimbangkan pengaruh rokok secara pribadi dan sosial. Adapun dampak dari Fatwa MUI ini, melahirkan banyak respon dari berbagai kalangan, yaitu berupa pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak manfaat dan madharat bagi umat.

Adapun pendekatan yang digunakan atau metodologi yang digunakan oleh MUI dalam istinbath hukum merujuk pada metode masalah mursalah yang sudah di kolaborasikan dengan ilmu modern seperti sosiologi medis dan yang lain untuk mencapai tujuannya yaitu merealisasikan kemaslahatan. Seperti kasus diatas bahwa rokok bisa menimbulkan dua pandangan yaitu makruh dan haram dimana hukum tersebut terletak pada cara merokok yang dilakukan individu.

Oleh karena itu, Jika hukum merokok dilihat dari segi manfaat dan madharatnya, maka dalam menentukan status hukumnya sangat sulit karena manfaat dan madharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok akan berbeda-beda antara perokok yang satu dengan perokok yang lain, sehingga status hukumnya pun tergantung pada kondisi seorang perokok. Jika si perokok akan mendapatkan madharat dari aktifitas merokok tersebut, maka hukumnya bisa menjadi haram, namun sebaliknya jika si perokok tidak terkena mandarat bahkan mungkin mendapat manfaat dari aktifitas merokok yang dilakukannya, bisa jadi hukumnya mubah. Bisa juga hukumnya makruh apabila si perokok tidak mendapatkan manfaat dan madarat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok itu, karena hukum makruh ini dianjurkan untuk ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, cet ke-1 Jakarta, kencana, 2006.

Abdul Djalal, HA., *Ulumul Qur'an*. Surabaya: Dunia Ilmu, 2008.

Abdussomad Buchori, Drs. KH, *Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Tinjauan Dari Perspektif Islam*, makalah disampaikan pada Sidang Ijtima Ulama' se-Indonesia III, Sumatra Barat, 23-26 Januari 2009, hlm. 205-209

Abu Daud dan At Tirmidzi, *Bulughul Maram*, hadits no. 1311

Ahmad Munif Suratmaputra, MA, Dr. K.H. "*Hukum Merokok Dalam Kajian Fiqh*," makalah disampaikan pada Sidang Ijtima Ulama' se-Indonesia III, Sumatera Barat, 23-26 Januari 2009.

Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Setia, 2008.

Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer*, 2003.

Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI Pusat, 2001.

Hakim, Arief. *Bahaya Narkoba*. Bandung: Nuansa 2004.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau>, akses 5 Juni 2017

<http://tugaskampus2013.blogspot.co.id/> diakses pada Tanggal 25 September 2017

- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al 'Azhim*, Jilid 1, & 3, Toha Putera Semarang, dengan naskah berbahasa Arab yang disesuaikan dengan naskah dari Darul Kutub Al Mishriyah)
- Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI Pusat, 2001.
- Imam At Tirmidzi, *Bulughul Maram*, Bab Az Zuhd wal Wara', hadits no. 1287. Darul Kutub al Islamiyah
- Imam Ibnu Hajar al Asqalany, *Bulughul Maram*, Bab at Tarhib min Masawi al Akhlaq, hadits no. 1296. Cet. 1, Darul Kutub al islamiyah. 1425H/2004M
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al 'Azhim*, Jilid 1, Toha Putera Semarang, Darul Kutub Al Mishriyah
- Imam an Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Bab al Amr bi Ada'i al Amanah, Bab al Wafa' bil 'Ahdi wa Injaz bil Wa'di, hadits no. 687. Maktabatul Iman, Manshurah.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UUI Press 2002.
- Kadar M. Yusuf, Dr. M.Ag, *Studi Al-Quran*, Amzah, Oktober 2009.
- Keputusan Ijtima' Ulama komisi Fatwa se-Indonesia, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Luqman Hakim, *Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf al-Qardhawi tentang Hukum Rokok*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia (Mempermasalahkan PP No.81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan)*, Jakarta: PT Gramedia, 2000.

- Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur'an*, Surabaya: Karya Abditama, 1997.
- Muchtar A. F., *Siapa Bilang Merokok Makruh?*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Muhammad ibn Muhammad Abu Syahbah, *Al-Madkhal li Dirasatil Qur'an al-Karim*. Maktabatus Sunnah, tt.
- Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*, Yogyakarta: Riz'ma, 2009.
- Muhammad Yunus, *Kitab Rokok Nikmat dan Madharat yang Menghalalkan dan Mengharamkan*, Yogyakarta: CV Kutub Wacana, 2009.
- PP No. 81/1999 Pasal 1 Ayat (1)
- Rohadi Abdul Fattah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Rohadi Abdul Fattah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Supardi, *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, Tanpa Berhenti Merokok)*, Yogyakarta: Pinus, 2007.
- Syeikh Abdul Aziz, *Fatwa-Fatwa terkini*, Jakarta: Darul Hak, 2010.
- Syaikh Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'Lu' wal Marjan*, Bab Bayan Khishal al Munafiq, hadits no. 38. Darul Fikr, Beirut

- Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi tanpa Merokok (Pendekatan Analisa untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok)*, (Surakarta: CV Seti-Aji, 2003).
- Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in An-Nawawi*, Surabaya: Sali Nabhan, t.t.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), terj. Muhammad Zaki, Yasir Tajid.
- Zaki Zamani, Muhammad Syukron Maksun "*Menghafal Al-Qur'an itu gampang*", Mutiara Media, 2009